

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

2025

PERATURAN BUPATI NO.3,BD 2025/NO.3, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK : - bahwa kesehatan sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat dan memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakat di Kabupaten Bandung Barat;

- Dasar Hukum pada Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan adalah UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 101 Tahun 2012; PP No. 82 Tahun 2018; Perpres No. 82 Tahun 2018; Permenkes No.71 Tahun 2013; Permenkes No.28 Tahun 2014; Permenkes No.52 Tahun 2016; Permenkes No.16 Tahun 2019; Permenkeu No. 78/PMK.02/2020; Permenkes No. 26 Tahun 2021; Permenkes No.3 Tahun 202; Perda KBB No. 11 Tahun 2019;
- Dalam Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan meliputi Ketentuan Umum; Kepesertaan Penerima Jamkesmas APBD; Peserta penerima Jamkesmas merupakan masyarakat yang tercantum dalam DTKS yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan kesehatan Nasional; Peserta penrima diusulkan oleh Dinas Sosial kepada Dinas Kesehatan; Pelayanan Kesehatan bagi penerima Jamkesmas APBD hanya bisa memanfaatkan Kelas Rawat Inap Standar III; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan Penerima Jamkesmas APBD Daerah bersumber dari APBD; Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 6 Maret 2025;

- Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu dinyatakan tidak berlaku;
- Agar setiap orang mengetahuinya;
- Penjelasan : 2 Hlm;